

DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SISTEM PENEGAKAN HUKUM: PERGESERAN KONSEP PERLINDUNGAN ORANGUTAN

I'ib Sutera Aru Persada

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

e-mail : iibpersada@gmail.com

Aminah

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

e-mail : aminahlana@gmail.com

Abstrak

Pandemi covid-19 yang mewabah di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga ruang gerak manusia terbatas. Lingkungan dalam hal ini biotik non-human/non-sosial/bukan manusia dan abiotik memiliki potensi lestari lebih besar. Sistem penegakan hukum terhadap perlindungan satwa orangutan di Kalimantan Barat saat ini diatur sangat buruk. Hal itu menyebabkan terjadinya pergeseran konsep dari ekosentrisme menjadi biosentrisme terhadap perlindungan orangutan di Kalimantan Barat. Unsur kebaruan/novelty dari penelitian ini adalah adanya pembahasan seputar sistem penegakan hukum terhadap perlindungan satwa orangutan di Kalimantan Barat yang ditinjau dari konsep tentang etika lingkungan. Tulisan ini menggunakan penelitian normatif atau doktrinal. Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan 3 pendekatan yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui urgensi dari pergeseran konsep dan menjelaskan sistem penegakan hukum lingkungan secara real dan secara ideal terhadap perlindungan orangutan. Hasil penelitian ini adalah perbaikan sistem penegakan hukum perlindungan Orangutan sesuai pergeseran konsep lingkungan menjadi penting karena adanya berbagai ancaman seperti hilangnya habitat akibat alih fungsi lahan dan pembalakan liar, kemudian akibat perburuhan liar untuk perdagangan ilegal, serta konflik antara manusia dan orangutan.

Kata Kunci: Covid-19, Konsep Lingkungan, Penegakan Hukum, Orangutan.

Abstract

The Covid-19 pandemic which was expanded in Indonesia led the government to issue a large-scale social policy (PSBB) making human space limited. The environment in this case is biotic non-human / non-social / non-human and abiotic has greater sustainable potential. The current system of law enforcement against wildlife protection in West Kalimantan is very poor. That caused the transition of the concept from ecocentrism to biosentrism towards the protection of orangutans in West Kalimantan. There is no novelty / novelty of this research is a discussion of the law enforcement system against wildlife protection in West Kalimantan in terms of the concept of environmental justice. This paper uses normative or doctrinal research. Qualitative descriptive analysis

technique with 3 discussions about invitations, invitations, and conceptual. The purpose of this study is to study the urgency of changing concepts and explain the real and ideal environmental law enforcement systems for orangutan protection. The results of this study are an improvement in the law enforcement system for orangutan protection in accordance with changes in the concept of protection for accretion such as magnifying habitat change, then defending logging for illegal trade, and conflicts between humans and orangutans.

Keywords: Covid-19, Environmental Concept, Law Enforcment, Orangutan.

Pendahuluan

Dampak pandemi covid-19 meluas dan merambah ke berbagai sektor di dunia. Penyebaran virus yang cepat menyebabkan jumlah kematian begitu tinggi, hingga selasa 12 April 2020 terdapat 14.749 kasus positif, 3.063 pasien sembuh, dan 1.007 pasien meninggal di Indonesia (Gugus Tugas Covid-19, 2020). Angka mortalitas meningkat, namun terdapat dampak lain yang terkena seperti dampak pada sektor sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan. Belakangan ini isu negatif muncul pada sektor seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sedangkan isu positif justru tampak pada sektor lingkungan.

Penurunan aktivitas manusia akibat kebijakan lockdown di beberapa negara termasuk Indonesia dengan dikeluarkannya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar mengakibatkan dampak positif pada lingkungan. Lingkungan terbagi dua unsur pembentuk ekosistem yakni lingkungan hidup (*Biotik*) dan lingkungan dari benda mati/non hidup (*Abiotik*). Manusia termasuk dalam biotik, namun sayangnya peran manusia dalam suatu kehidupan sosial yakni masyarakat seringkali memberikan

dominasi, diskriminasi, dan eksploitasi berlebih pada lingkungan disekitarnya.

Dalam lingkungan biotik, manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain. Satu diantara satwa yang dilindungi di Indonesia adalah Orangutan di Kalimantan Barat yakni *Pongo Pygmaeus Pygmaeus (P.p. Pygmaeus)*. Pada tahun 2004 diperkirakan jumlah *P.p. Pygmaeus* adalah yang paling sedikit dan terancam punah yakni 3.000 - 4.500 individu di sebagian besar Kalimantan Barat (Indonesia) dan sebagian kecil di Serawak Malaysia (WWF, 2016). Beberapa ancaman yang menyebabkan Orangutan diambang kepunahan adalah kehilangan habitat, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan perburuan serta perdagangan. Meski demikian pemerintah daerah telah melakukan upaya penegakan hukum, pencegahan, dan perlindungan terhadap Orangutan *P.p. Pygmaeus* dengan dibentuknya Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS) di Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan kabupaten konservasi berdasarkan SK Bupati No. 144/2003 (Kuswanda, 2011).

Secara filosofis, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) disebut nilai-nilai Pancasila diantaranya sila ke-1 yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Islam, Q.S. Al-Baqarah ayat 30 menyebutkan bahwa Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam beberapa tafsir, khalifah memiliki 2 (dua) fungsi yakni pemimpin dan mensejahterahkan/memakmurkan bumi. Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar di Indonesia, manusia yang berada dalam kerangka pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, masyarakat, pengusaha, dan kelompok lainnya harus bahu-membahu untuk memakmurkan lingkungan di bumi sebagai sebuah tempat tinggal.

Peran dan fungsi manusia begitu penting dan besar pengaruhnya terhadap perlindungan lingkungan, dalam hal ini mengerucut pada perlindungan satwa Orangutan. Maka, dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut ada beberapa konsep tentang perlindungan lingkungan. Konsep tentang etika lingkungan diantaranya konsep antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme, dan ekofeminisme (Febriyani, 2017).

Konsep ekosentrisme (*Deep Ecology*) berasal dari filsafat *ecosophy* dengan etika ekosentrisme sedangkan konsep antroposentrisme memiliki etika antroposentrisme. Konsep Ekosentrisme memandang manusia sebagai *ecology animal* (mahluk

ekologi) bukan hanya *social animal* (mahluk sosial) sehingga ada keseimbangan yang memandang manusia merupakan bagian dari ekosistem, manusia bagian dari lingkungan yakni terklasifikasi dalam unsur biotik. Sedangkan Konsep antroposentrisme melihat manusia sebagai *social animal* yang mana memunculkan pandangan "Hidup untuk hidup" bahkan ekstrimnya "hidup untuk manusia" sehingga memunculkan sifat eksploitatif terhadap lingkungan non manusia. Namun ketika ada bencana pandemi covid-19 ini, perdebatan antara konsep ekosentrisme dan antroposentrisme seketika menciut dan memunculkan konsep ketiga yakni non-antroposentrisme atau biosentrisme (Satmaidi, 2017).

Jika melihat dinamika antara konsep-konsep perlindungan lingkungan tersebut. Maka dibutuhkan regulasi yang tepat, yang mampu memenuhi rasa keadilan dan negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara sendiri memiliki 3 unsur secara *de facto* yakni rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Maka kesejahteraan yang dimaksud harus menyentuh ketiga unsur tersebut.

UUD NRI 1945 mengatur di beberapa pasal berkaitan dengan lingkungan seperti Pasal 28C ayat (2) menjelaskan setiap orang berhak untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (wilayah/lingkungan); Pasal 28H ayat (1) menjelaskan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik; Pasal 33 ayat (3) menjelaskan kekayaan alam, bumi,

dan air dikuasai oleh negara; Pasal 33 ayat (4) menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan atas demokrasi dan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kemudian lingkungan termasuk perlindungan terhadap satwa diatur juga dalam regulasi dibawah UUD NRI 1945 guna mengkonkritisasi norma yang terkandung dalam UUD. Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam hal ancaman terhadap Satwa Orangutan maka terdapat regulasi yang mengatur tentang penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. 48/Menhut-II/2008. Selain itu juga ada regulasi lain yang berkaitan yakni UU No. 5 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 36 Tahun 2010; serta PP No. 28 Tahun 2011.

Selain itu, dalam upaya penegakan hukum terhadap perlindungan satwa Orangutan menggunakan 3 model penegakan yakni Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Administrasi. Hukum Pidana diatur KUHPP/*Wetboek van Strafrechts* (WvS) dan KUHAP/UU No. 8 Tahun 1981; Hukum Perdata diatur dalam KUH Perdata/*Burgelijk Wetboek* (BW) dan KUHAPerdata/*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR); serta Hukum Administrasi diatur dalam UU NO. 30 Tahun 2014 (Fachruddin, 2019).

Sempat disinggung sebelumnya bahwa dampak pandemi covid-19 menimbulkan pergeseran konsep perlindungan satwa ke arah konsep biosentrisme atau non-antroposentrisme. Berbeda dengan konsep ekosentrisme dan antroposentrisme. Konsep ini diidentifikasi dari perubahan sosial masyarakat akibat pandemi. Masyarakat atau manusia kini di paksa untuk mengikuti kemauan lingkungan non-social animal/non-human yakni wabah covid-19. Segala aktivitas manusia berorientasi pada efek-efek yang ditimbulkan oleh pandemi, terdapat dampak negatif bagi aspek sosial tetapi positif bagi lingkungan. Sehingga pengaruh manusia yang kecil dalam perlindungan satwa di konsep lingkungan menjadi unsur dari konsep biosentrisme/non-antroposentrisme.

Ketiga konsep tersebut serta pergeseran antar konsep tersebut akan di analisis dengan teori sibernatika (Talcott Parsons). Kemudian menggunakan teori bredemeier dan teori sistem hukum (Lawrence M. Friedmen) bisa dilihat bagaimana sistem penegakan hukum mengintegrasikan setiap sub-sistem dalam hal perlindungan satwa orangutan. Maka menjadi menarik ketika melihat bagaimana hukum itu untuk manusia dalam hukum progresif (Satjipto Rahardjo) atau manusia untuk hukum sedangkan secara sadar ada dimensi non-social animal/non human (Mukminto & Marwan, 2019).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mulai dari dampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan perubahan sosial, adanya dampak positif bagi lingkungan, terjadinya efek kejut yang menimbulkan pergeseran konsep perlindungan satwa dalam doktrin hukum lingkungan, serta analisis menggunakan beberapa teori sehingga memunculkan beberapa rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis alasan terjadinya pergeseran konsep perlindungan Satwa Orangutan sebagai dampak pandemi covid-19 pada Sistem Penegakan Hukum dan mengkaji Sistem Penegakan Hukum yang ideal terhadap Perlindungan Satwa Orangutan di Kalimantan Barat. Sehingga tulisan ilmiah ini berjudul "Dampak Pandemi Covid-19 pada Sistem Penegakan Hukum: Pergeseran Konsep Perlindungan Orangutan".

Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi pergeseran konsep perlindungan Satwa Orangutan sebagai dampak pandemi covid-19 pada Sistem Penegakan Hukum?
2. Bagaimana Sistem Penegakan Hukum yang ideal terhadap Perlindungan Satwa Orangutan di Kalimantan Barat?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan metode analisis deskriptif kualitatif sehingga penulis harus menganalisis, mengkaji, dan mengolah data data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier seperti perundang-undangan, doktrin, buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sehingga penelitian ini diharapkan mumpuni untuk menjelaskan problematika berdasarkan rumusan masalah terkait dampak pandemi covid-19 terhadap sistem penegakan hukum sebagai upaya perlindungan Satwa Orangutan di Kalimantan Barat.

Pembahasan

Urgensi Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Orangutan di Kalimantan Barat

Mewabahnya pandemi covid-19 di Indonesia tentu berdampak pada lingkungan termasuk perlindungan terhadap satwa orngutan terkhususkan di Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS) yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Selama ini ancaman terhadap Orngutan kebanyakan datang dari manusia. Pandemi membatasi ruang gerak manusia tetapi tidak membatasi ruang gerak Orngutan. Pembatasan ruang gerak manusia disini sangat berpengaruh pada berkurangnya ancaman kepada Orngutan.

Orngutan (*P.p. Pygmaeus*) di Kalimantan Barat merupakan bagian dari potensi yang berada di TNBKDS. Perlindungan Orngutan

dari konflik dengan manusia di Kalimantan Barat selama ini dilakukan upaya konservasi. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Kabupaten konservasi berdasarkan SK Bupati No. 144/2003. Taman Nasional berdasarkan Permen LHK P.76/MenLHK-Setjen/2015 tentang kriteria zona pengelolaan taman nasional dan blok pengelolaan cagar alam, suaka marga satwa, taman hutan raya, dan taman wisata alam menjelaskan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zona bertujuan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi (Prayogo, 2013).

Berdasarkan analisis kelangsungan hidup populasi dan habitat PHVA yang dilakukan oleh Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada tahun 2016 terdapat 57.350 orangutan (*P.p. Pygmaeus*) hidup di habitat 16.013.600 hektare. 10 tahun lalu diprediksi terdapat 54.817 orangutan di habitat 8.195.00 hektare. Artinya terjadi penurunan individu dari 0.45-0.76 per kilometer menjadi 0.13-0.47 per kilometer (Mega Putra Ratya, 2017).

Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa ancaman yakni kehilangan habitat akibat kebakaran hutan dan pembalakan liar; serta pemburuan dan perdagangan orangutan oleh manusia. Taman Nasional sebenarnya telah membagi zona aktivitas untuk satwa dan manusia.

Zona inti dan zona rimba (Ring 1) merupakan zona yang paling steril dari manusia. Pemburuan dan perdagangan orangutan seringkali melampaui zona tersebut. Selain itu masih ada zona lain yang dikhususkan untuk dikelola manusia secara terbatas (Ring 2) yakni zona pemanfaatan; zona perlindungan; zona koleksi tumbuhan dan satwa; zona rehabilitasi. Kemudian ada juga zona (Ring 3) yang sudah mulai ada kegiatan manusia pada umumnya yakni zona religi, budaya, sejarah; dan zona khusus (Sawitri, 2016).

Kehilangan habitat orangutan disebabkan adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman, perladangan, perkebunan, dan jalan. Di tahun 1985 luas hutan di Kalimantan sebesar 73,7% dari luas daratan. Kemudian terjadi penurunan menjadi 57,5% di tahun 2000, dan menurun lagi menjadi 44,4% dan diperkirakan akan menjadi 32,6% wilayah hutan yang tersisa pada tahun 2020 di Kalimantan (D'Cruz, 2011).

Ancaman terhadap perlindungan orangutan terjadi karena dalam pengelolaan baik itu pengawasan dan penegakan hukum yang tidak baik di wilayah pembagian ring 1, ring 2, dan ring 3 terdiri atas berbagai zona yang telah disebutkan diatas. Ancaman kehilangan habitat sering terjadi karena pertambahan jumlah penduduk manusia dan perluasan pemukiman sehingga zona-zona di taman nasional tersebut tertekan. Kemudian terjadinya perburuan orangutan secara liar karena ada

pelanggaran wilayah di ring 2 dan ring 3, bahkan merambah sampai ring 1. Padahal untuk memasuki wilayah zona di TNBKDS tersebut membutuhkan izin dari pengelola taman nasional (Sawitri, 2016).

Demi menjaga setiap ring dan zona di Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum mampu menjalankan fungsinya secara baik maka dibutuhkan pengawasan dan penindakan hukum melalui perbaikan sistem penegakan hukum. Selama ini pengelola sering kecolongan karena pengawasan yang lemah dan penindakan yang lambat dan tidak memberikan edukasi bahkan efek jera. Permasalahan perlindungan satwa orangutan merupakan suatu yang komprehensif oleh karena itu sistem penegakan hukum yang dibentuk harus komprehensif.

Ancaman terhadap orangutan juga menyebabkan terjadinya konflik antara manusia dan orangutan. Pada 2014, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat telah menyelamatkan 25 Orangutan yang berkonflik dengan manusia. Terjadinya konflik karena manusia membuat perkebunan, perusahaan, atau kegiatan manusia lain di habitat orangutan. Kelapa BKSDA Kalbar, Sustyo Iriyono menghimbau pemerintah agar cermat dan tegas dalam memberi izin kegiatan dan usaha serta memperhatikan AMDAL sehingga tidak melanggar zona inti dan zona rimba dalam satuan taman nasional (Sucahyo, 2014).

Regulasi yang mengatur tentang konflik antara manusia dan satwa khususnya orangutan adalah

Permenhut P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar. Di dalam Permenhut tersebut, secara kelembagaan dibentuk dua struktur yakni Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik dan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik. Tetapi khusus Orangutan yang bersifat penyelamatan/*rescue* maka dibentuk Satuan Tugas Penyelamatan Orangutan. Di Kalbar termasuk wilayah TNBKDS sendiri sudah ada Satuan Tugas Penyelamatan Orangutan dengan membentuk tim gabungan antara *International Animal Rescue* (IAR) Indonesia dan *Wildlife Rescue Unit* Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat (Sucahyo, 2014).

Satuan Tugas Penyelamatan Orangutan melakukan kerja khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik antar manusia dan orangutan, tidak terkecuali di sekitaran wilayah TNBKDS Kalbar. Satuan tugas terdiri dari unsur KSDA, Dokter Hewan, Paramedis, LSM, Polisi Hutan, dan tenaga teknis dari KSDA. Adapun tugas pokok dari satuan tugas tersebut adalah menerima laporan konflik; pemeriksaan di lokasi konflik; mengumpulkan, menganalisa, menentukan, dan melaksanakan langkah penyelamatan orangutan; melakukan penyelamatan orangutan; dan melakukan monitoring.

Dalam Permenhut ini, dijelaskan bahwa penanganan terhadap penanggulangan konflik manusia dan satwa liar lain seperti harimau atau gajah, hanya sebatas penanggulangan konflik antara

manusia dan satwa liar. Tetapi berbeda dengan penanggulangan konflik antara manusia dan orangutan karena penanggulangan ini lebih kepada penyelamatan orangutan dari konflik karena posisi orangutan selalu jadi yang lemah dan dirugikan. Adapun dua tingkat resiko:

1. Resiko rendah adalah kejadian konflik yang tidak berpotensi mengancam keselamatan orangutan, namun cukup mengganggu kenyamanan orangutan;
2. Resiko tinggi adalah kejadian konflik yang mempunyai potensi sangat mengancam keselamatan orangutan.

Data dari *Orangutan Protection Unit* (OPU) IAR Indonesia menyebutkan terjadi peningkatan konflik manusia dan orangutan pasca kebakaran hutan pada september hingga desember 2019. Kemudian pada 24 Januari 2020, satu individu orangutan dievakuasi di dekat kawasan pertambangan di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Sucahyo, 2014).

Kebakaran hutan yang terjadi pada priode september hingga desember 2019 diatas kemudian berdampak pada disegelnya lahan dari 26 perusahaan sawit di Kalimantan Barat. Kemudian pandemi covid-19 mewabah pada akhir desember 2019 di wuhan china dan ke seluruh dunia. Pandemi tersebut masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 termasuk ke Kalimantan Barat. Efek domino dari disegelnya lahan dan pandemi covid-19 tentu

berdampak terhadap pergeseran konsep perlindungan orangutan. Dampak tersebut bermula ketika terbatasnya ruang gerak manusia karena PSBB di Kalimantan Barat (Cipta, 2019).

Terbatasnya ruang gerak manusia disekitar TNBKDS di Kalimantan Barat akibat PSBB juga berdampak pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang notabene berada di daerah tepian kota dan berada di ring 3 atau zona terluar dari sistem zonasi taman nasional. Berdasarkan Siaran Pers Komisi IV DPR RI pada 23 Maret 2020 menjelaskan bahwa Pandemi memberikan dampak terhadap pertanian, perkebunan, dan peternakan yakni:

Pertama, Harga pasar meningkat, karena adanya himbauan pembatasan sosial maka akan menyebabkan konsumen tidak bertransaksi langsung. Maka akan menyebabkan harga barang tidak normal begitu pula angka permintaan dan produksi akan tidak stabil.

Kedua, Rantai pasokan melambat dan menurun, karena produksi dan permintaan tidak stabil dan harga yang meningkat maka pekerja di pertanian, perkebunan, dan peternakan akan mengurangi atau memperlambat produksi. Hal itu juga akibat dari pembatasan jarak sosial dan fisik.

Ketiga, Kesehatan pekerja menurun, tentu pandemi memberikan ancaman kesehatan maka para pekerja akan mengurangi waktu kerja begitu pula kebijakan-kebijakan perusahaan yang membidangi sektor pertanian, perkebunan, dan

peternakan. Selain itu kebanyakan pekerja di sektor-sektor tersebut adalah golongan orang berusia diatas 40 tahun yang rawan akan ancaman covid-19.

Pembatasan ruang gerak manusia melalui PSBB tersebutlah yang menjadi indikator penting dalam pergeseran konsep lingkungan khususnya terhadap perlindungan satwa orngutan. Selama ini UUD NRI 1945 menurut Jimly Assiddiqie adalah konstitusi hijau/green contitution yang mana menganut konsep ekosentrisme/*deep ecology*. Konsep tersebut berpandangan bahwa manusia bagian dari lingkungan sehingga dalam perlindungan orngutan harus ada keseimbangan antara kemanfaatan pada manusia dan kelestarian serta keselamatan bagi lingkungan non-sosial/non-human/bukan manusia. Lingkungan sendiri terdiri dari *biotik*/hidup dan *abiotik*/alam/tidak hidup. Contoh biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan sedangkan contoh abiotik adalah tanah, air, zat mineral, udara, batu, dll (Sonny Keraf, 2011).

Jika pada masa lalu konstitusi menganut konsep antroposentrisme atau orientasi pada manusia. Konsep ini berpandangan pada kepentingan manusia adalah yang paling utama, bahwa lingkungan alam harus menyokong keberlangsungan manusia. Sehingga konsep antroposentrisme ini akan berusaha untuk mendominasi lingkungan, kemudian dari dominasi itu akan menjadi diskriminatif, dan berakhir pada eksploitasi berlebihan pada

lingkungan non-human/non-sosial.

Pergeseran menuju konsep biosentrisme/non-antroposentrisme disebabkan karena adanya pandemi sehingga diterapkan PSBB. Ini memunculkan suatu konsep biosentrisme yang mana lingkungan non-sosial menjadi dominan. Dapat dilihat bahwa ruang gerak manusia terbatas sedangkan ruang gerak non-sosial yakni lingkungan alam dan lingkungan hidup non-human kondisinya semakin membaik. Pencemaran berkurang, lapisan ozon di kutub utara semakin mengecil, dan jumlah emisi tertekan mengerucut. Konsep biosentrisme ini berpandangan bahwa etika lingkungan non-human adalah yang paling utama. Hal itu dapat dibuktikan dengan kondisi perekonomian yang melemah dan kepentingan-kepentingan manusia yang terabaikan ditengan pandemi. Seakan akan manusia tidak mampu melawan lingkungan hidup non-human dan lingkungan alam (Hardjasoemantri, 2011).

Perlindungan terhadap orngutan penting karena adanya ancaman-ancaman terhadap perlindungan orngutan (kehilangan habitat dan pemburuan liar) serta terjadinya konflik antara manusia dan orngutan. Maka dibutuhkan sistem penegakan hukum yang baik dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Namun terdapat pergeseran konsep perlindungan orngutan. Hal itu terjadi karena pandemi covid-19 berimbas pada manusia dengan kebijakan PSBB

yang mengurangi ruang gerak manusia di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Berdasarkan beberapa hal tersebut maka kepentingan lingkungan hidup non-human dan lingkungan alam menjadi dominan dibandingkan kepentingan manusia.

Sistem Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Orangutan di Kalimantan Barat

Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian integral dan tahapan terakhir. Penegakan hukum lingkungan pernah dibahas dalam konferensi bertajuk "*Fifth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement*" di Monterey, California, Amerika Serikat, 16-20 November 1998. Konferensi ini memberikan pengertian mengenai penegakan hukum lingkungan. Kata penegakan hukum lingkungan mengandung keterpaduan berbagai disiplin ilmu hukum. G.A. Biezeveld menjelaskan penegakan hukum lingkungan merupakan kekuatan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan peraturan lingkungan dengan cara: supervisi administratif; tindakan administratif atau sanksi; investigasi pidana; tindakan atau sanksi pidana; aksi sipil atau gugatan pihak (Biezeveld, 2013).

Perlindungan terhadap satwa orngutan merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah UU No.

32 Tahun 2009 (UUPPLH). Berkaitan dengan orngutan juga diatur dalam permenhut dan permen LHK (Fachruddin, 2019).

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa berbagai bentuk ancaman dan berbagai bentuk usaha dalam perlindungan orngutan telah dilakukan. Namun tidak serta merta menghapuskan atau bahkan mengurangi. Ancaman seperti alih lahan, kehilangan habitat, pembalakan liar, pemburuan liar, belum lagi berbagai konflik antara manusia dan orngutan masih sering terjadi. Hadirnya pandemi covid-19 telah membuat pergeseran konsep perlindungan lingkungan dari ekosentrisme menjadi ke arah biosentrisme. Meskipun akan sementara. Tetapi menjadi menarik mengenai sistem penegakan hukum lingkungan ditengah-tengah pandemi dan setelahnya (Helmi, 2011).

UU No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini perlindungan orngutan memiliki suatu upaya sistematis dan terpadu dalam penyelenggaraannya. Upaya tersebut mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Telah dijelaskan pada sub-tema sebelumnya tentang urgensi perlindungan satwa orngutan, maka dalam penjelasan tersebut menyinggung upaya pelestarian orngutan dari perencanaan hingga pengawasan. Serta sedikit menyinggung penegakan hukum.

Dalam bagian penjelasan umum UUPPLH angka 5 dijelaskan

bahwa upaya sistematis dan terpadu pelestarian lingkungan dalam hal ini perlindungan orangutan terdapat dua bentuk upaya yakni preventif dan represif. Upaya preventif diberikan dengan cara mendayagunakan instrumen pengawasan dan perizinan. Upaya preventif berorientasi pada aspek pencegahan. Tetapi ketika pencemaran dan kerusakan telah terjadi maka diperlukan upaya represif yakni upaya efektif, konsekuen, konsisten, jelas, dan tegas. Sehingga upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat memberikan kepastian hukum yang akan menjadi landasan dalam perlindungan satwa orangutan.

UUPPLH menjelaskan sistem penegakan hukum dengan bentuk represif dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum perdata mengatur antara penyelesaian sengketa lingkungan di dalam dan di luar pengadilan, di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, organisasi lingkungan, atau pemerintah sehingga hukum perdata lingkungan mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan penegakan hukum pidana mengatur tentang ancaman minimum dan maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan dan pelanggaran baku mutu, hingga tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana menggunakan asas ultimum remedium yakni upaya hukum terakhir ketika upaya sebelumnya

tidak membuahkan hasil. Ultimum remedium dalam hukum pidana formil hanya berlaku pada pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan (Fachruddin, 2019).

Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum administrasi adalah sebagai upaya korektif dan preventif. Korektif dengan pengawasan dan preventif dengan hak pemberian izin. Hal itu sesuai dengan prinsip pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Pengawasan administrasi diatur dalam Pasal 71-75 UUPPLH dan penerapan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 76-83 UUPPLH.

Dalam aspek pengawasan orangutan dikaitkan dengan Pasal 74 ayat (1) UUPPLH maka yang dilakukan adalah: melakukan pemantauan, meminta keterangan, salinan dokumentasi, memotret foto, membuat rekaman visual dan audio, mengambil sampel, memeriksa peralatan, serta yang terpenting menghentikan pelanggaran terhadap satwa orangutan yang secara nyata ditemukan di Habitat Orangutan.

Sedangkan sanksi administrasi merupakan upaya lanjutan dari pengawasan administrasi dan merupakan fungsi instrumental terdiri dari: tindakan paksaan, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, hingga pencabutan izin setelah melalui proses: teguran, paksaan, penutupan, dan uang paksa.

Sebagai upaya preventif dengan pengawasan dan sanksinya juga seputar tindak lanjut dari

pengawasan. Maka kecendrungan kepada konsep biosentrisme seharusnya menjadi pegangan. Tetapi selama ini penegakan hukum administrasi merupakan yang paling rentan karena ketidakjelasan konsep lingkungan. Ketika pandemi ini muncul perlindungan orangutan menjadi kearah etika biosentrisme karena ruang gerak manusia terbatas disebabkan PSBB atau kekhawatiran akan penyakit. Tetapi ketika pandemi ini usai dan penegakan hukum administrasi lemah maka dominasi dari etika antroposentrisme menjadi tinggi. Hal itu dikarenakan administrasi adalah bagian dari hukum administrasi negara yang mana terdapat kepentingan-kepentingan politis yang kental baik itu pemerintah atau perusahaan.

Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui investigasi dan pemberian sanksi merupakan sebuah upaya represif dalam penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan menganut asas legalitas di Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Ketentuan Pasal 97-120 UUPPLH, namun UUPPLH tidak menjelaskan apa itu delik/tindak pidana lingkungan. Delik lingkungan hanya merujuk pada pengertian pencemaran lingkungan di Pasal 1 angka 14 UUPPLH. Delik lingkungan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan delik lingkungan di dalam perlindungan orangutan

adalah pencemaran lingkungan di habitat orangutan atau yang berkaitan dengan orangutan (Prayogo, 2013).

Terdapat elemen dasar delik lingkungan yakni perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Kedua elemen ini menentukan delik sebagai delik materiil atau delik formiil. Delik materiil berorientasi pada akibat konstitutifnya dan delik formiil berorientasi pada perbuatannya. Sedangkan untuk mekanisme pembuktian harus sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pemidanaan dalam delik lingkungan secara filosofis bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum pada kualitas lingkungan bagi masyarakat. Sanksi pidana ini kurang efektif dalam pengendalian resiko pencemaran lingkungan karena hanya memberikan nestapa kepada pelaku bukan perbuatan. Sehingga dalam penegakan hukum pidana lingkungan ini masih kental dengan konsep antroposentrisme (Hardiyanti & Aminah, 2019).

Menurut Dirjen Penegakan Hukum Kementrian LHK Rasio Ridho Sani di tahun 2016, ia menyampaikan bahwa ancaman terhadap satwa liar semakin memprihatinkan, satwa semakin langka dari tahun ke tahun (Bartanius, 2016). Hal itu tentu juga terjadi pada satwa orangutan. Hukum pidana sebagai hukum yang memberi sanksi bersifat represif dalam perlindungan orangutan, nyatanya masih

dianggap kurang memberi efek jera. Kemal Amas selaku Sekretaris Dirjen Gakkum LHK mengatakan kasus perburuhan dan perdagangan satwa hanya dihukum rata-rata 2 tahun penjara, hal ini tentu masih dibawah ketentuan hukuman maksimal UU No. 5 Tahun 1990. Kurangnya efek jera dilihat dari sering ditangkapnya orang dan jaringan yang sama. Maka perlu dibuat regulasi agar hukuman pidana kepada pelaku kejahatan satwa orangutan dapat dijatuhkan dengan hukuman maksimal yakni 5 tahun dan denda 100 juta (WWF, 2018).

Selain itu pemerintah juga melihat peluang agar pelaku kejahatan terhadap satwa liar termasuk satwa orangutan dapat dikenakan hukuman dari UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Beren Rukun Ginting dari PPATK menjelaskan bahwa kasus perdagangan satwa liar ini bukan kejahatan biasa melainkan kejahatan luar biasa yang teroganisir dan transaksional lintas negara. Hasil penelitian di 2014 oleh jaringan pendidikan lingkungan meyebutkan kerugian negara mencapai 9 triliun pertahun akibat perdagangan satwa liar. Selain itu kejahatan terhadap satwa liar secara global menduduki peringkat ke-3 dari bisnis ilegal selain narkoba dan perdagangan manusia (WWF, 2018).

Penegakan Hukum Perdata

Penegakan hukum perdata di hukum lingkungan merupakan upaya korektif sekaligus preventif artinya untuk memenuhi prinsip

pengawasan dan penerapan sanksi perdata. Menurut ketentuan Pasal 84 UUPPLH menjelaskan bahwa sengketa (Perdata) lingkungan dapat dilalui di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Diluar pengadilan dengan sukarela oleh para pihak dan diserahkan ke mediator jika tidak bisa di mediasi maka dilanjutkan ke pengadilan. Namun perlu digaris bawahi bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak bisa meyelesaikan tindak pidana lingkungan. Penegakan hukum perdata lingkungan mengusung dua model pertanggungjawaban yakni Pasal 87 tentang pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan serta Pasal 88 tentang Pertanggungjawaban seketika/mutlak (Fachruddin, 2019).

Pasal 88 UUPPLH menjelaskan mengenai tanggungjawab mutlak atau *strict liability* yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh para penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. UUPPLH menjelaskan wakil yang dapat melakukan gugatan ganti rugi adalah Pemerintah daerah, masyarakat, serta organisasi lingkungan hidup. Ada pula hak gugat atau suatu akses orang perorangan, kelompok, atau pemerintah untuk menuntu pemulihan atas hak-haknya yang dilanggar tergugat atau ganti rugi. UUPPLH menjamin hak gugat kepada: hak gugat orang perorang, hak gugat organisasi lingkungan, hak gugat perwakilan kelompok, hak gugat pemerintah atau

pemerintah daerah, dan hak gugat warga negara.

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan disebut *liability based on fault*. Pasal 87 pada umumnya didasari pada perbuatan melawan hukum. Selain itu pemahaman tidak ada pertanggungjawaban tanpa kesalahan / *no liability without fault* / *tortious liability* memiliki ketentuan ganti rugi lingkungan yang bertujuan: pemulihan keadaan semula, pemenuhan hak seseorang, ganti rugi sebagai sanksi hukum, sebagai pemenuhan undang-undang. Sehingga dari penjelasan tersebut, penegakan hukum perdata lingkungan lebih condong kepada keseimbangan yang artinya mengusung konsep ekosentrisme/*deep ecology*. Hal itu dapat dilihat bahwa adanya pemulihan keadaan dan sanksi kepada tergugat.

Dalam perlindungan satwa orangutan UUPPLH sebagai *lex generalis* dan UUKSDA sebagai *lex spesialis*. Tapi UUKSDA yang notabene satwa orangutan berada di daerah konservasi seperti di TNBKDS Kalbar justru tidak mengatur sanksi perdata sebagai upaya preventif. Sehingga penuntukan ganti rugi dikembalikan pada Kitab UU Hukum Perdata/BW Pasal 1243 dan 1365 (Askin, 2011).

Selama ini penerapan sanksi perdata di bidang lingkungan hidup, termasuk konservasi dan perlindungan orangutan sangat sulit karena penerapan hukum perdata untuk perlindungan satwa kurang populer di Indonesia. Selama ini di Indonesia

kecendrungan menggunakan hukum pidana. Hal itu disebabkan karena kurangnya kebanyakan Aparat penegak hukum di Indonesia kurang memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup; kemudian regulasi tentang lingkungan hidup khususnya penegakan hukum sangat banyak, rumit, sehingga sulit dalam implementasi; kemudian di hukum pidana ada alat paksa seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain sebagainya (Silalahi, 2013).

Kesimpulan

Pergeseran konsep terjadi akibat dari mewabahnya Pandemi Covid-19 di Indonesia dari ekosentrisme ke biosentrisme. Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan ruang gerak manusia menjadi terbatas sedangkan ruang gerak lingkungan non-human/non-sosial tetap normal. Selain itu aktifitas perekonomian di perusahaan, perseorangan, atau kelompok di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan menjadi menurun. Perbaikan sistem penegakan hukum perlindungan Orangutan menjadi penting karena adanya berbagai ancaman seperti hilangnya habitat akibat alih fungsi lahan dan pembalakan liar, kemudian akibat perburuhan liar untuk perdagangan ilegal, serta konflik antara manusia dan orangutan. Sistem penegakan hukum terhadap perlindungan satwa orangutan di Kalimantan Barat saat ini diatur sangat buruk dikarenakan regulasi tentang

perlindungan satwa skala nasional banyak serta rumit, tidak jelas apakah regulasi itu mengatur materiil atau formiil, dan klasifikasi regulasi tidak jelas apakah ingin mengatur secara umum atau spesifik.. Penegakan hukum dalam hal ini dibagi 3 yakni hukum administrasi, perdata, dan pidana juga diatur berantakan. Sehingga penegak hukum sulit dalam menerapkan aturan yang ada.

Demi mewujudkan sistem penegakan hukum yang ideal dan sesuai konsep biosentrisme pasca Pandemi Covid-19 ini perlu adanya pemutakhiran atau upaya merapikan regulasi dengan omnibus law terhadap semerawutnya aturan mengenai lingkungan hidup termasuk didalamnya perlindungan satwa. Harus dibedakan antara materiil dan formiil dari sistem penegakan hukum baik itu hukum administrasi, perdata, dan pidana. Pengaturan juga bertahap mulai dari hukum administrasi yang bersifat korektif dan preventif dalam konteks perizinan dan pengawasan; kemudian hukum perdata yang bersifat preventif dalam konteks ganti rugi; baru yang terakhir hukum pidana sebagai ultimum remedium/pilihan terakhir yang bersifat represif dalam konsteks memberi efek jera.

Daftar Pustaka

Buku:

- Hardjasoemantri, 2011, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Silalahi, 2013, *Hukum Lingkungan*

Dalam Sisitim Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Alumni Bandung, Bandung.

Sonny Keraf, 2011, *Etika Lingkungan (Arne Naes)*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Internet/Website:

Bartanius, *Perberat Sanksi, Kementerian LHK Dorong Revisi UU Perlindungan Satwa Liar*, 2016, URL: <https://news.detik.com/berita/d-3267556/perberat-sanksi-kementerian-lhk-dorong-revisi-uu-perlindungan-satwa-liar>

Cipta, H., *Lahan 26 Perusahaan Sawit Di Kalbar Disegel Terkait Karhutla, Ini Daftarnya*, 2019, URL:<https://pontianak.kompas.com/read/2019/09/16/08145421/lahan-26-perusahaan-sawit-di-kalbar-disegel-terkait-karhutla-ini-daftarnya>

Gugus Tugas Covid-19, 2020, URL: <https://covid19.go.id/>

Mega Putra Ratya, *Ini Data Terbaru Populasi Orangutan di Sumatra dan Borneo*, 2017, URL: <https://news.detik.com/berita/d-3610469/ini-data-terbaru-populasi-orangutan-di-pulau-sumatera-dan-borneo>

Sucahyo, N., *Konflik Orangutan dan Manusia di Kalbar Meningkat*, 2014, URL: <https://www.voaindonesia.com/a/konflik-orangutan-dan-manusia-di-kalbar-meningkat/2538015.html>

WWF Indonesia, *Program Spesies Orangutan Kalimantan*, 2016, URL: https://www.wwf.or.id/program/spesies/orangutan_kalimantan/

- WWF Indonesia, *Pemerintah Akan Jerat Pelaku Kejahatan Satwa Liar Dilindungi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2018, URL: <https://www.wwf.or.id/?54842/Pemerintah-Akan-Jerat-Pelaku-Kejahatan-Satwa-Liar-Dilindungi-dengan-Undang-Undang-Tindak-Pidana-Pencucian-Uang>
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Jurnal atau Publikasi Ilmiah:**
- Biezeveld, *Course on Environmental Law Enforcement*, Syllabus, 2013.
- D’Cruz, *Borneo’s Lost World: Newly Discovered Species on Borneo*, WWF, 2011.
- Fachruddin, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53 (9), 2019.
- Febriyani, D., *Krisis Lingkungan dan Pandangan Antroposentrisme*, *Jurnal Universitas Islam Negeri /UIN Kalijaga Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam*, Hal. 43, 2017.
- Hardiyanti, M., & Aminah, A., *Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Pulau Jawa*, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4 (1), Hal. 135, 2019.
- Helmi, *Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 (5), 2011.
- Kuswanda, W., *Peranan Kelembagaan Dalam Konservasi Orangutan Sumatera Di Kabupaten Tapanuli Selatan*, *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, Vol. 4 (6), Hal. 627–643, 2011.
- Mukminto, E., & Marwan, A., *Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan*, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 (1), Hal. 13, 2019.
- Prayogo, H., *Pemodelan Spasial Kesesuaian Habitat Orangutan Kalimantan di Koridor Satwa Kapuas Hulu Kalimantan Barat*, *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, Vol. 13 (2), Hal. 137–150. 2013.
- Satmaidi, E., *Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan*, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 24 (2), Hal. 192–105, 2017.
- Sawitri, *Kajian Usulan Zona Khusus Taman Nasional Kutai*, *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, Vol. 13 (2), Hal. 85–100, 2016